

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN-KETUA PANITIA PEMILIHAN SUARA
2023**

Kpt 301 TAHUN 2023, 2 HLM

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada tiap-tiap Pekon/Kelurahan se-Kabupaten Pringsewu; Bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing Pekon/Kelurahan se-Kabupaten Prngsewu telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara masing-masing Pekon/Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara masing-masing Panitia Pemungutan Suara ; Bahwa dengan adanya pergantian Ketua PPS Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu, perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang pengangkatan dan penetapan Ketua Panitia Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPUNo.8 Thn 2022;Kep KPU Kab Pringsewu No. 476 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2023

CATATAN :